

Implementasi Kebijakan Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor di Kota Tondano

Dian Mantiri ^{a, 1*}, Evi E. Masengi ^{b, 2}, Margareth Rantung ^{c, 3}

^{abc} Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

¹ mantiridian29@gmail.com; ² evimasengi@unima.ac.id; ³ margarethranutng@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Key word:
Implementation,
Policy, Safety,
Motorcycle
User.

This study aims to describe the implementation of the Safety Protection Policy for Motorcycle Users in the City of Tondano, in accordance with the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 12 of 2019 concerning the Protection of the Safety of Motorcycle Users Used for the Interest of the Community. The method used in this research is a qualitative research method. The data sources were the Minahasa Head at the Minahasa Police Traffic Unit, the Head of Bin Ops at the Minahasa Police Traffic Unit, motorcycle taxi drivers in Tataaran Tondano and motorcycle taxi drivers in Tondano City. The results of the study show that: 1) People's habits are still considered normal in violating traffic rules in Tondano City. 2) People do not feel safe in traffic in Tondano City, due to the lack of installation of traffic signs on Tondano City roads. 3) Drivers who bring vehicles have been contaminated with liquor which can have an impact on the drivers themselves and other road users. 4) The police have not routinely held socialization about traffic rules. 5) The existence of a ticket has not made the public aware of the existence of traffic rules and there are still many children who are still under the age of driving motorized vehicles which can have an impact on motorists and other road users.

INTISARI

Kata kunci:
Implementasi, Kebijakan,
Keselamatan, Pengguna
Sepeda Motor

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Di Kota Tondano, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data adalah Kaur Mintu di Satuan Lalu Lintas Polres Minahasa, Kabag Bin Ops di Satuan Lalu Lintas Polres Minahasa, tukang ojek di Tataaran Tondano dan tukang ojek di Kota Tondano. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kebiasaan masyarakat yang masih menganggap hal biasa dalam melanggar aturan berlalu lintas di Kota Tondano. 2) Masyarakat belum merasakan keamanan dalam berlalu lintas di Kota Tondano, dikarenakan kurangnya pemasangan rambu-rambu lalu lintas di ruas jalan Kota Tondano. 3) Pengendara yang membawa kendaraan sudah terkontaminasi dengan minuman keras yang bisa berdampak terhadap pengendara itu sendiri dan pengguna jalan lainnya. 4) Pihak kepolisian belum rutin mengadakan sosialisasi tentang aturan berlalu lintas. 5) Adanya tindakan tilang belum menyadarkan masyarakat akan adanya aturan berlalu lintas dan masih maraknya anak yang masih dibawah umur membawahi kendaraan bermotor yang dapat berdampak bagi pengendara dan pengguna jalan lainnya.

Copyright © 2022 (Dian Mantiri). All Right Reserved

1. Pendahuluan

* Korespondensi Penulis: mantiridian29@gmail.com

Dalam berkembangnya suatu kota, yang di dalamnya termasuk transportasi juga ikut mengalami perkembangan. Dengan adanya perkembangan pada

bidang transportasi maka adanya fasilitas penunjang atau pelengkap adalah suatu hal yang begitu penting. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Pengoperasian kendaraan bermotor yang dipergunakan masyarakat untuk kebutuhan atau menjadi alat transportasi sehari-hari[1].

Penggunaan teknologi yang semakin pesat serta memegang peranan penting dalam kehidupan manusia di era globalisasi saat ini. Pemanfaatan teknologi berdampak pula terhadap penggunaan kendaraan bermotor sebagai penunjang berbagai aktivitas manusia. Pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwasannya lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran pendukung dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Meningkatnya jumlah kendaraan yang beredar di Kota Tondano meningkat juga jumlah pelanggaran lalu lintas. Setiap kendaraan bermotor harus mempunyai surat-surat/kelengkapan dalam berkendara hal ini ditujukan untuk memberikan jaminan keamanan dalam berlalu lintas hal yang selalu dipertanyakan dalam berlalu lintas adalah bagaimana pemerintah mengatur/mengawasi kendaraan yang tidak mempunyai kelengkapan dalam berkendara mengingat masalah yang sering muncul dikalangan masyarakat adalah masih banyak masyarakat yang menggunakan kenalpot yang tidak memenuhi syarat/aturan dalam berlalu lintas. Pengguna kendaraan bermotor harus mengikuti aturan yang ada baik meliputi keselamatan, kenyamanan berkendara.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminologi pengertian kebijakan publik yang berasal dari kata *public policy* ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya[2]. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Untuk mencerminkan pelayanan publik yang baik penyelenggaraan angkutan umum oleh pemerintah harus dimaksimalkan dengan kualitas semaksimal mungkin dengan menyesuaikan

kondisi kebutuhan pada setiap masyarakat. Penerapan peraturan yang lebih ringan menyebabkan banyak kendaraan yang masih berkeliaran dijalanan seringkali banyak masyarakat yang tidak mempunyai kelengkapan berkendara dan tidak mematuhi aturan berlalu lintas. Kendaraan yang tidak lengkap seperti tidak memakai kaca spion, tidak memakai lampu utama, tidak mempunyai surat izin mengemudi, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memakai helm saat berkendara, menimbulkan masalah-masalah dalam berlalu lintas, merupakan pelanggaran berlalu lintas dalam ruang lingkup masyarakat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Layak Jalan, pasal 285 ayat 1 mengatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) [3]. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, Pasal 3 ayat 2 mengatakan bahwa Pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi aspek : a. keselamatan, b. keamanan, c. kenyamanan, d. keterjangkauan, e. keteraturan. Namun sayangnya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah ini pada kenyataannya masih belum diikuti. Masih ada saja permasalahan-permasalahan yang terjadi. Salah satunya masalah kendaraan-kendaraan yang sampai sekarang masih tidak mempunyai kelengkapan surat-surat kendaraan berupa STNK dan SIM, melanggar rambu-rambu lalu lintas, pengemudi membawa kendaraan dalam keadaan mabuk dan memakai obat-obatan terlarang dan tidak memakai helm, pengemudi tidak melakukan perawatan kendaraan secara berkala dalam berlalu lintas. Dari permasalahan tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan dalam berlalu lintas dan hal ini dapat merugikan masyarakat lain yang berada di lingkungan sekitar. Kebisingan dapat disebabkan dari berbagai macam sumber, dalam lingkungan kota salah satu penyebab kebisingan adalah lalu lintas kendaraan bermotor. Kebisingan inilah yang terus meningkat akibat dari semakin pesatnya kegiatan masyarakat di perkotaan.

Terkait dalam hal tersebut peran pemerintah

sangat dibutuhkan untuk dapat mengawasi pelaksanaan kebijakan kendaraan bermotor khususnya kelengkapan pada kendaraan guna menjamin kenyamanan berkendara dalam berlalu lintas dan juga memberikan kepastian hukum bagi pengguna kendaraan itu sendiri. Dengan banyaknya kendaraan yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan standar dapat mengganggu/membahayakan pengguna jalan ketika terjadi sesuatu hal di jalan, ketika dalam perjalanan masih banyak masyarakat yang tidak sadar akan keselamatan berkendara, seperti adanya beberapa orang tua membiarkan anaknya yang masih dibawah umur membawa kendaraan bermotor yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Agar terwujudnya ketertiban di jalan yang berhubungan dengan kelengkapan kendaraan maka harus ditertibkan guna menghindari kecelakaan dan balapan liar yang ada di lingkungan masyarakat. Kebijakan kendaraan berlalu lintas dalam peraturan berlalu lintas yang ada, sangat diperlukan mengingat, banyaknya kendaraan yang masih tidak lengkap atau juga sudah dimodifikasi sehingga tidak memenuhi standart. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul: Implementasi Kebijakan Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor di Kota Tondano.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses pencarian makna, pengungkapan makna, dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian, dengan tujuan agar masalah yang akan dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya serta tanpa banyak campur tangan dari peneliti terhadap fakta yang muncul. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam, yaitu memperoleh data berdasarkan fakta yang ada di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh partisipan/sumber data. Yang menjadi instrument dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian selanjutnya[4]. Dengan demikian diharapkan melalui pendekatan kualitatif dapat menghasilkan data secara sistematis, factual dan akurat sehingga bisa menggali lebih dalam fakta terkait implementasi kebijakan perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor di kota Tondano. Karena peneliti menjelaskan secara terperinci mengenai situasi dan kondisi yang ada di lokasi penelitian bahkan menganalisis dan menginterpretasikan data-data yang ada baik hasil wawancara dan dokumen-dokumen.

Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

perilaku yang dapat diamati. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini agar dapat menggali informasi lebih dalam terkait masalah yang ada[5]. Dengan menggunakan pendekatan ini peneliti dapat memahi permasalahan dengan melihat situasi dan kondisi yang ditemukan di lapangan. Dengan demikian, penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan tentang Implementasi Kebijakan Perlindungan Keselamatan Pengguna Motor di Kota Tondano. Fokus penelitian ini yaitu pengguna kendaraan bermotor roda dua di Kota Tondano, dimana masih banyak yang melanggar aturan lalu lintas. Dalam penelitian ini adapun yang menjadi fokus penelitian untuk perbaikan kualitas tingkat pengguna kendaraan bermotor roda dua di Kota Tondano sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat yang menjadi fokus penelitian yaitu, a. keselamatan, b. keamanan, c. kenyamanan, d. keterjangkauan, e. keteraturan.

Peneliti mengambil lokasi di Polres Kabupaten Minahasa Satuan Lalu Lintas Kota Tondano khususnya pada kendaraan bermotor di lalu lintas (Tondano).

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan ketentuan pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Laik Jalan disebutkan bahwa: Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kenalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, Pasal 3 ayat 2 mengatakan bahwa Pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi aspek: a. keselamatan, b. keamanan, c. kenyamanan, d. keterjangkauan, e. keteraturan. Dalam hal ini pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, agar supaya masyarakat merasakan kesejahteraan yang memang tercantum dalam tujuan Negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa setiap kendaraan bermotor yang melakukan kegiatan sehari-hari berlalu lintas wajib memiliki kelengkapan secara teknis dan harus memiliki izin dari pihak yang

berwenang.

Dilokasi penelitian, kendaraan bermotor roda dua di Kota Tondano masih banyak yang tidak memiliki kelengkapan dalam berkendara. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperhatikan keselamatan dan memahami aturan-aturan berlalu lintas bahkan menjadi hal yang lumrah dikalangan masyarakat bagi melanggar aturan aturan berlalu lintas, masyarakat mulai bergantung pada kendaraan sebagai sarana pendukung untuk pekerjaan sehari hari, tanpa memerhatikan apakah kendaraan tersebut sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Rendahnya pengetahuan tentang aturan-aturan yang ada dan juga tidak mengetahui apakah kendaraan pribadi yang sudah mempunyai ijin, laik jalan, atau sudah dengan sesuai prosedur yang ada, dan apa saja hak-hak mereka dalam berlalu lintas, dalam hal ini bisa saja dapat merugikan diri sendiri ataupun juga sesama pengguna jalan. Dalam memanfaatkan kendaraan tersebut kurang memperhatikan kelayakan pelayanan dan standart keamanan berlalu lintas. Kendaraan kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat surat ataupun juga sudah dimodifikasi dan dirubah sedemikian rupa sudah dalam pengawasan pihak instansi yang ada mengenai standart minimal kendaraan tersebut. Sehingga dalam hal ini keselamatan masyarakat itu sendiri dan prosedur prosedur berkendara dapat dipertanyakan. Hal-hal seperti ini bisa mengakibatkan misalnya kecelakaan lalu lintas seringkali merenggut korban bukan hanya harta benda akan tetapi juga kehilangan nyawa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut.

Kendaraan merupakan alat transportasi, baik yang digerakkan oleh mesin ataupun juga oleh makhluk hidup yang dapat mengoptimalkan kinerja masyarakat dan pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat dan lebih efisien dengan mempunyai kecepatan disaat berpergian, dan juga lebih menghemat waktu disaat berpergian dan menghemat tenaga, selain itu juga kendaraan membantu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang ada di wilayah daerah itu tersebut. Keselamatan adalah suatu keadaan aman, dalam suatu kondisi yang aman secara fisik maupun di dalam pekerjaan sehari-hari, masyarakat juga tidak sepenuhnya akan menyadari terhadap standar keselamatan. Keamanan disuatu keadaan yang bebas dari berupa kejadian-kejadian kecelakaan, kejahatan dan kriminal, namun mungkin saja pihak pelaksana bisa gagal dalam melaksanakan penjagaan keamanan disekitar masyarakat, dikarenakan kurangnya penjagaan disetiap wilayah tertentu. Kenyamanan adalah suatu keadaan yang telah terpenuhi oleh masyarakat, ini juga sebagai program kedepan untuk pemerintah setempat memberikan pelayanan yang prima maupun fasilitas yang nyaman bagi kebutuhan kebutuhan masyarakat. Keterjangkauan tidak hanya tergantung pada jarak akan tetapi juga tergantung pada sarana dan prasarana penunjang yang diberikan oleh pihak pemerintah, agar masyarakat merasakan lebih mudah untuk melakukan kegiatan

kegiatan sehari hari. Keteraturan adalah bagaimana cara pemerintah atau pihak pihak instansi yang ada melakukan hubungan erat untuk memberikan arahan dan pengertian yang lebih dalam mengenai aturan aturan yang ditetapkan agar masyarakat mengerti dan bisa dipahami. Dan juga pihak pemerintah setempat bisa mengatasi permasalahan yang ada di sekitar masyarakat.

Pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor di Kota Tondano, dari berbagai sumber data (informan) ditemukan bahwa ada beberapa aspek sejalan dengan Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, Pasal 3 ayat 2 mengatakan bahwa Pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi aspek: a. keselamatan, b. keamanan, c. kenyamanan, d. keterjangkauan, e. keteraturan. Indikator ini yang kemudian peneliti gunakan dilapangan saat melakukan penelitian. Dari hasil peneltian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan sesuai data penelitian yang menggunakan lima indikator sebagai berikut:

3.1 Keselamatan

Penerapan aturan-aturan untuk menunjang keamanan dan keselamatan berlalu lintas, dan di Kota Tondano terdapat pos-pos pengawasan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan rutin, juga yang menjadi salah satu upaya dari aparat kepolisian yaitu melakukan himbauan-himbauan langsung maupun tidak langsung, seperti fenomena yang terjadi di lapangan yaitu kebiasaan masyarakat yang masih menganggap keselamatan dalam berkendara adalah hal yang biasa dan tidak perlu untuk diperhatikan. Sebagai contoh tidak memakai helm saat dalam perjalanan berkendara kendaraan bermotor roda dua, tidak membawa SIM, sudah dalam pengaruh minuman keras saat membawa kendaraan, lampu utama dimodifikasi sehingga tidak berfungsi, semuanya itu dapat membahayakan pengendara itu sendiri ataupun juga pengendara yang lain.

Menurut Harold D. Laswel, mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan, nilai-nilai dan praktik- praktik tertentu[6]. Menurut Easton (1957), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah akibat aktivitas pemerintah[7]. Jadi pemerintah melakukan aktivitas dalam bentuk kebijakan publik.

Dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa untuk pada saat ini juga masyarakat menyadari akan keselamatan dalam berkendara dan mengetahui tentang adanya peraturan peraturan berlalu lintas. Terlebih melihat apa yang terjadi dilapangan bahwa kebiasaan masyarakat yang masih juga menganggap hal yang

biasa melanggar aturan berlalu lintas, seperti tidak memakai helm, tidak menyalakan lampu utama pada malam hari ini dapat mengakibatkan kecelakaan dan membahayakan pengendara itu sendiri ini juga dikarenakan masih juga menganggap hal yang lumrah tidak menggunakan atribut dalam berkendara.

Temuan-temuan masalah mengenai keselamatan yaitu: dari pihak Sat Lantas sudah melakukan pengawasan di setiap pos-pos untuk beberapa titik melakukan kegiatan operasi lalu lintas dan masih banyak juga masyarakat yang belum sadar akan keselamatan berkendara di lalu lintas Kota Tondano. Santoso mengemukakan bahwa “implementasi kebijakan adalah aktivitas – aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi kebijakan disini penekanannya pada mengoprasionalkan secara tepat tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dalam bentuk tindakan-tindakan sementara” [8].

3.2 Keamanan

Pihak kepolisian dalam hal ini Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) yang ada sudah berusaha untuk memberikan keamanan di dalam lalu lintas Kota Tondano, yang meliputi kegiatan-kegiatan rutin seperti operasi dan patroli yang dijalankan pihak instansi, akan tetapi masyarakat juga belum merasa nyaman dan aman untuk berkendara di lalu lintas Kota Tondano dari berbagai pandangan seperti tidak adanya rambu rambu lalu lintas dan kurang kesadaran menghargai sesama pengguna jalan.

Menurut Thomas R. Dye “Public Policy Is whatever the government choose to do or not to do” (kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) [9]. Menurut Dye apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan public merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya. Sementara itu, Thomas Dye juga mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa Sat Lantas sendiri sudah melakukan kegiatan-kegiatan operasi lalu lintas dan juga patroli untuk memberikan rasa keamanan kepada masyarakat setempat. Akan tetapi juga masyarakat sampai pada saat ini belum merasakan keamanan dalam berlalu lintas dikarenakan kurang rambu lalu lintas yang seharusnya di pasang sepanjang ruas jalan oleh pihak pelaksana, kurangnya rambu lalu lintas ini membuat pengendara yang masuk dari arah berlawanan mana

saja. Ini juga dapat mengakibatkan kecelakaan dalam berlalu lintas. Temuan-temuan masalah mengenai keamanan dari pihak Sat Lantas sendiri sudah melakukan kerja sama yang baik untuk kegiatan operasi dan patroli. Masyarakat sendiri belum merasakan keamanan dalam berlalu lintas di Kota Tondano, dikarenakan tidak ada rambu rambu lalu lintas yang diterapkan di ruas jalan.

Menurut Edward III agar implementasi kebijakan berjalan secara efektif harus memperhatikan faktor-faktor seperti :

- Komunikasi : kebijakan harus dikomunikasikan terkait kebijakan dan masyarakat baik yang menjadi sasaran maupun yang tidak menjadi sasaran kebijakan.
- Ketersediaan Sumber Daya : Implementasi kebijakan membutuhkan tersedianya sumber daya yang berkualitas atau kompeten sesuai tujuan kebijakan.
- Disposisi : Implementasi kebijakan akan berhasil apabila pihak terkait memiliki sikap dan komitmen yang kuat untuk mencapai keberhasilan kebijakan.
- Struktur birokrasi : Implementasi kebijakan akan mudah diimplementasikan apabila sebelum dan semetara impelementasi ditunjang dengan struktur birokrasi yang menunjang implementasi

3.3 Kenyamanan

Pemerintah dan pihak Sat Lantas terkait sudah melakukan pendekatan terhadap masyarakat yang belum mengerti tentang aturan-aturan berlalu lintas, akan tetapi yang terjadi dilapangan masih banyak juga masyarakat yang belum mengerti akan aturan di lalu lintas, contohnya saja dalam berkendara ada saja pengendara kendaraan bermotor yang belum mentaati diri sendiri tidak mengikuti asuransi kecelakaan ada juga pengendara yang sudah terkontaminasi dengan minuman keras yang dapat merugikan pengendara lain atau pun juga pejalan kaki, dan disini masyarakat belum dikatakan nyaman dalam berkendara dikarenakan masih banyak nya jalan raya yang berlubang dan belum juga diperhatikan oleh pemerintah setempat. Dalam hal ini juga menggunakan angkutan umum, pada umumnya mereka lebih memilih angkutan khusus seperti grab dan gojek agar lebih cepat untuk sampai tujuan dan diberikan pelayanan yang baik dibandingkan kendaraan konvensional.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan untuk masalah tingkat kenyamanan pihak Sat Lantas berkerja sama melakukan pendekatan lebih kepada masyarakat untuk berkendara dengan tertib dan aman agar terjadinya kenyamanan dalam berkendara dan masih juga terdapat pengendara yang membawa kendaraan sudah terkontaminasi dengan minuman keras ini bisa berdampak buruk terhadap pengendara itu sendiri maupun

pengendara lain, dan saat ini juga lingkungan disekitar masyarakat sekarang sudah mengenal dengan adanya kendaraan lewat aplikasi online yang membantu masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari, dan juga tanpa pergi ke terminal masyarakat sudah mendapatkan kendaraan yang siap untuk diantar sampai ketempat tujuan, dalam hal ini juga masyarakat lebih nyaman menggunakan kendaraan yang khusus dibandingkan kendaraan-kendaraan umum. Temuan-temuan masalah mengenai kenyamanan, pihak-pihak aparat sudah melakukan kegiatan pendekatan lebih dekat terhadap masyarakat untuk mengingatkan kembali tentang keselamatan dalam berkendara berlalu lintas, dan pihak aparat juga mengatakan bahwa dengan adanya kendaraan online dengan pelayanan yang prima sangat membantu masyarakat keseharian masyarakat.

3.4 Keterjangkauan

Pihak Sat Lantas berkerja sama melakukan sosialisasi kepada masyarakat apakah berupa selebaran, maupun juga berupa bentuk himbauan tentang aturan-aturan berlalu lintas dan keselamatan dalam berkendara, pemerintah setempat berharap agar masyarakat lebih mengerti dengan aturan-aturan berlalu lintas dan keselamatan diri, pada masalah administrasi pembuatan surat-surat kendaraan bermotor pada saat ini juga masyarakat merasa lebih mudah dan terjangkau dalam pembuatan surat-surat dan pajak kendaraan, namun melihat dilapangan masyarakat mengatakan bahwa agar aparat-aparat yang ada belum juga rutin mengadakan sosialisasi tentang berkendara, dan juga masih banyak nya masyarakat yang belum mengikuti prosedur berkendara.

Temuan-temuan masalah mengenai keterjangkauan bahwa pihak aparat berupaya melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pengertian tentang aturan-aturan yang ada agar bisa dipahami untuk keselamatan diri bagi pengendara, dan juga pembuatan surat surat kendaraan bermotor masyarakat merasakan lebih aman, mudah dan terjangkau dalam hal administrasi, akan tetapi masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi dari pihak-pihak instansi yang ada.

3.5 Keteraturan

Dalam keraturan berlalu lintas masih banyak juga kendaraan roda dua, masyarakat sekitar yang belum merasakan efek jera dengan adanya tindakan berupa tilang, akan tetapi masyarakat sekarang lebih menganggap hal yang biasa saja ketika melanggar aturan-aturan berlalu lintas, dalam hal ini juga banyaknya kendaraan bermotor yang sudah di modifikasi sedemikian rupa dengan dirubahnya bentuk kendaraan untuk keperluan sehari-hari atau juga salah diperuntukan dan melakukan perubahan suara knalpot dirubah dari standart pabrikan. Dan terlebih juga masalah yang ada disekitar lalu lintas masih banyak anak-anak yang dibawah umur sudah membawa kendaraan bermotor di jalan secara

ngebut ngebutan dalam hal ini dapat membahayakan orang lain terlebih khusus dapat merugikan bagi pihak orang tua.

Menurut Edward III agar implementasi kebijakan berjalan secara efektif harus memperhatikan faktor-faktor seperti :

- Komunikasi : kebijakan harus dikomunikasikan terkait kebijakan dan masyarakat baik yang menjadi sasaran maupun yang tidak menjadi sasaran kebijakan.
- Ketersediaan Sumber Daya : Implementasi kebijakan membutuhkan tersedianya sumber daya yang berkualitas atau kompeten sesuai tujuan kebijakan.
- Disposisi : Implementasi kebijakan akan berhasil apabila pihak terkait memiliki sikap dan komitmen yang kuat untuk mencapai keberhasilan kebijakan.
- Struktur birokrasi : Implementasi kebijakan akan mudah diimplementasikan apabila sebelum dan semetara implemetasi ditunjang dengan struktur birokrasi yang menunjang implementasi[8].

Implementasi Kebijakan tidak berjalan dengan baik karena hanya berorientasi pada jumlah hari kerja yang ditentukan melalui jadwal sebagai keluaran kegiatan tetapi tidak berorientasi pada hasil[9].

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa, dalam keteraturan berlalu lintas dengan adanya tindakan tilang masyarakat juga belum sadar yang masih melanggar aturan berlalu lintas atau juga mereka menganggap hal yang biasa, terdapat kendaraan-kendaraan yang dirubah dari standart pabrikan atau dimodifikasi sedemikian seperti knalpot sudah dirubah yang mengakibatkan kebisingan disekitar masyarakat, dirubah sedemikian untuk kapasitas lebih untuk keperluan sendiri, dan juga masih maraknya anak-anak yang belum cukup usia yang sudah di ijinkan orang tuanya membawa kendaraan bermotor di jalan, ini bisa berdampak buruk terhadap pengguna jalan lain maupun juga orang tua.

Temuan-temuan masalah mengenai keteraturan bahwa dari pihak Sat Lantas sudah melakukan tindakan berupa tilang, akan tetapi juga masyarakat masih belum sadar juga akan adanya aturan, dan kendaraan-kendaraan bermotor dimasyarakat sudah dirubah sedemikian rupa untuk keperluan sehari-hari, masih banyaknya usia belum cukup umur sudah membawa kendaraan dengan cara ilegal di jalan yang dapat menyebabkan kecelakaan. Implementasi kebijakan lalu lintas harus diperhatikan oleh pemerintah setempat yang harus bersinergi berkerja sama agar melakukan kegiatan-kegiatan yang menghimbau keamanan, kenyamanan, keteraturan dalam berkendara, dan juga mengawasi kendaraan-kendaraan yang dirubah sedemikian rupa untuk keperluan masyarakat sehari-hari yang dapat juga merugikan

masyarakat itu sendiri.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Publik adalah suatu rangkaian keputusan yang dibuat oleh negara sebagai kerangka aktivitas dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat dan untuk mencapai tujuan negara. Dengan membawa kebijakan publik dalam upaya memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat maka warna administrasi publik akan semakin jelas, dimana administrasi publik sangat berkaitan erat dengan pengambilan keputusan, dimana keputusan yang diambil itu harus benar-benar dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh publik. Seperti halnya masalah yang di angkat oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu Implementasi Kebijakan Standar Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Tondano, bukan hanya dilihat dari segi kebijakannya saja akan tetapi harus juga dilihat bagaimana arah implementasi dari kebijakan tersebut.

Implementasi Kebijakan merupakan faktor penting dalam proses suatu kebijakan, setiap kebijakan yang dibuat mempunyai tujuan yang hendak dicapai untuk mensejahterakan masyarakat, maka dari itu kebijakan atau program yang ada harus di implementasikan dengan baik agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Implementasi Kebijakan menurut Mazmanian dan Paul Sabatler mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang namun dapat berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan penelitian. Wijaya dan Supardo mengatakan bahwa Implementasi Kebijakan adalah proses menstransformasikan suatu rencana kedalam praktik. Gordon mengatakan bahwa Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program, dalam hal ini administrator mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Selanjutnya menurut Malcolm Goggin melihat implementasi sebagai suatu proses, serangkaian keputusan dan tindakan Negara yang diarahkan untuk menjalankan suatu mandate yang telah ditetapkan. Suatu keputusan kebijakan atau peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada implementor dengan tepat, selain itu kebijakan yang dikomunikasikan harus jelas, akurat dan konsisten, apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas dan tidak dimengerti ada kemungkinan terjadinya penolakan atau resistensi dari kelompok yang bersangkutan[10]. Implementasi kebijakan yang tidak optimal merupakan akibat dari komunikasi yang tidak berjalan dengan baik[11]. Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu mengenai Implementasi Kebijakan yang pernah diteliti sebelumnya, dan juga memiliki relevansi dengan penelitian ini, maka dapat dilihat bahwa terjadi kesamaan persepsi dalam melihat pemahaman konsep ketika mengimplementasikan dalam

penelitian dengan Tema Implementasi Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang (Studi pada Pemeliharaan Perlengkapan Jalan). Dengan pertanyaan penelitian Bagaimana Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Pengguna Jalan Di Wilayah Kabupaten Sumedang. Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada perbedaan tempat penelitian, perbedaan waktu, perbedaan pola pikir dari informan baik pelaksana dinas dan sampai pada pengendara kendaraan bermotor.

Kesimpulan akhir dari fokus ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor di Kota Tondano dilihat dari aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan yakni kebijakan ini akan berjalan dengan baik dan berhasil apabila dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam aturan yang ada. Karena yang terjadi dilapangan peneliti menemukan ada beberapa faktor yang menyebabkan kebijakan ini tidak berjalan sesuai dengan yang di diharapkan, yaitu: masih banyaknya pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, tidak disiplin menggunakan helm dan keselamatan dalam berkendara, dan masih juga menganggap hal yang lumrah melanggar aturan berlalu lintas, kurangnya pengawasan secara rutin terhadap masyarakat yang masih di bawah umur membawa kendaraan bermotor dan juga dimodifikasi sedemikian rupa untuk keperluan sehari-hari. Pihak pelaksana harus bekerja sama agar bisa melakukan kegiatan-kegiatan rutin berupa sosialisasi kepada masyarakat, dan ini juga harus adanya koordinasi, membangun hubungan yang baik antara aparat dan masyarakat. Apabila hal tersebut dapat dilakukan maka akan menghasilkan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Kesimpulan

Berdasarkan dari data penelitian yang sudah dianalisis pembahasan hasil penelitian yang sudah diuraikan, maka didapatkan beberapa kesimpulan yang dituangkan pada penelitian Implementasi Kebijakan Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor antara lain :

1. Keselamatan, kebiasaan masyarakat yang masih menganggap hal biasa dalam melanggar aturan berlalu lintas.
2. Keamanan, masyarakat belum merasakan keamanan dalam belalu lintas dikarenakan kurangnya rambu-rambu lalu lintas yang tidak dipasang di ruas jalan.
3. Kenyamanan, pengendara yang membawa kendaraan sudah terkontaminasi dengan minuman keras yang bisa berdampak terhadap pengendara itu sendiri dan pengguna jalan lainnya.
4. Keterjangkauan, pihak kepolisian belum rutin mengadakan sosialisasi tentang aturan berlalu lintas.

5. Keteraturan, adanya tindakan tilang belum menyadarkan masyarakat akan adanya aturan berlalu lintas dan masih maraknya anak yang masih dibawah umur membawa kendaraan bermotor yang dapat berdampak bagi pengendara dan pengguna jalan lainnya.

Referensi

- [1] Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.
- [2] G. Tumbel, R. Sendouw, and J. Mokot, "Political Accountability through the Legitimacy of the Regional House of Representatives in Regional Regulations Making," 2019.
- [3] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Layak Jalan.
- [4] Lumingkewas, *Pengantar Abalisis Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasi*. malang: wineka media, 2018.
- [5] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. 2017.
- [6] H. D. Laswell, A. Kaplan, *Power and Sociaty*. New Haven: Yale University Press, 1970.
- [7] D. Easton, *An Approach to the Analysis of Political System*. World Politics, 1957.
- [8] J. E. Langkai, *Kebijakan Publik*, Edisi pert. CV. Seribu Bintang, 2020.
- [9] V. V. G. Pontoh, E. Masengi, and A. R. Dilapanga, *Implementation of Rabies Control and Prevention Policy in Tomohon City, 2021*.
- [10] M. Rantung dan S. Manaroinson, *Implementasi Kebijakan Perijinan Trayek Angkutan Umum*, 2021.
- [11] A. Dilapanga, J. Mantiri, and C. Mongi, "Evaluation of the Management of Population Administration Information System at the Department of Population and Civil Registration of Tomohon City," 2019.